

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	6.../PUU-XXII.../2024
Hari	Senin
Tanggal	12 Februari 2024
Jam	10.46 WIB



Justitia Omnibus
Keadilan Untuk Semua

Jakarta, 09 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, 10110

Hal : Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

JOVI ANDREA BACHTIAR, S.H. Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Ngawi pada tanggal 22 Mei 1996, Agama Islam, alumni Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, **Negarawan dan aktivis anti korupsi yang bekerja sebagai seorang Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia**, beralamat di Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, E-Mail: joviandreabachtiar@gmail.com. Selanjutnya disebut **PEMOHON**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 (**TERLAMPIR**) memberikan kuasa keseluruhan kepada:

NAWAZ SYARIF, S.H., BUCE ABRAHAM BERUAT, S.SOS., S.H., M.H., RONALD GOZALI, S.H., MUHAMMAD ARDI LANGGA, S.H., WULAN FEBRIANA PUTRI, S.H., M.H., RIZKY ERVIANTO, S.H., WELLY ANGGARA, S.H., M.H., dan WENI SEPALIA, S.H., M.H.

PEMOHON secara perorangan sebagai Warga Negara Indonesia dan Negarawan yang memahami Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang saat ini bekerja sebagai seorang Jaksa mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**UU KEJAKSAAN**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, sebelumnya perlu terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materi terhadap permohonan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-1**) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan,
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”*;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). **Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal,**

- ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya.** Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*The Sole Interpreter of Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan:
 - (1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Perppu.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
 - (3) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
 - (4) **Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.**
 7. Bahwa melalui permohonan ini, **PEMOHON** mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**BUKTI P-2**) (selanjutnya disebut **UU KEJAKSAAN**) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 8. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1 s/d BUTIR 7** tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** pada permohonan *a quo* berkaitan dengan Uji Materi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (**UU KEJAKSAAN**)

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sebelum PEMOHON menguraikan secara komprehensif terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan Uji Materi UU KEJAKSAAN *a quo* alangkah baiknya apabila PEMOHON terlebih dahulu memberikan penegasan bahwa upaya konstitusional yang PEMOHON tempuh melalui mekanisme adjudikasi konstitusional tidak tepat jika diartikan sebagai upaya pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan, melainkan memang satu-satunya cara terbaik dan konstitusional serta tidak melawan hukum untuk meminta penegasan melalui tafsir konstitusional dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan normatif yang terdapat dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN. Mengingat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 (Butir [3.18] halaman 250) sebagaimana baru saja beberapa hari lalu dibacakan (Selasa, 15 Agustus 2023) secara *expressis verbis* menyatakan,

“Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.”

PEMOHON melalui PERMOHONAN ini memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan hati nurani agar menyatakan Pasal 20 UU KEJAKSAAN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak diartikan juga mencakup syarat bahwa *apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden*. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pokok permohonan PEMOHON pada perkara *a quo* sangat diperlukan menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Hal ini tidak terlepas dari fakta yuridis yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selain hanya merupakan Lembaga Pemerintah tetapi juga memiliki kewenangan dan kedudukan sebagai penegak hukum yang harus independen dan merdeka.

Mekanisme adjudikasi konstitusional yang ditempuh oleh **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan *a quo* tidak tepat untuk dianggap sebagai upaya perlawanan atau pemberontakan terhadap suatu rezim pemerintahan apalagi kalau dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap pimpinan, mengingat secara normatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diketahui bahwa Uji Materi suatu undang-undang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan mekanisme yang konstitusional sebagaimana secara mendalam telah diuraikan dalam Bab atau Bagian “**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**” pada permohonan ini. Selanjutnya, berikut merupakan penjelasan **PEMOHON** terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) dan kerugian konstitusional (*Constitutional Injury*):

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**UU MK**”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat;
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK**, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari **PEMOHON** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) **UU MK** harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan uraian pada **BUTIR 1** s/d **BUTIR 3** tersebut **PEMOHON** akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional **PEMOHON** selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Negarawan yang sangat memahami Hukum dan Konstitusi sekaligus aktivis penegakan hukum dan anti korupsi yang saat ini bekerja sebagai Jaksa, yakni sebagai berikut:
- a. Bahwa **PEMOHON** merupakan seorang Negarawan yang memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi di bidang Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) pada permohonan *a quo* bertindak secara perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) (**BUKTI P-3**) sebagai seorang Negarawan yang saat ini bekerja sebagai Jaksa (**BUKTI P-4**) dan **bercita-cita ingin menjadi Jaksa Agung yang menjadi alasan PEMOHON bergabung dalam korps Kejaksaan Republik Indonesia meniti karir mulai dari bawah dengan kenyataan pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota partai politik pada saat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil**. Jaksa sendiri merupakan jabatan fungsional yang diperoleh **PEMOHON** setelah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ) selama berbulan-bulan. Bahkan **PEMOHON** sendiri kenyataannya mungkin saja menjadi satu-satunya Jaksa dari ribuan Jaksa di Indonesia yang memiliki pengalaman karir harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) sebanyak 2 (dua) kali kurang lebih total selama 9 (sembilan) bulan akibat perbuatan jahat seorang pejabat berpangkat bintang yang menjebak dan menjatuhkan impian **PEMOHON** untuk diangkat menjadi Jaksa tahun 2022 silam sekalipun waktu itu nilai akademik **PEMOHON** berada peringkat 3 di Kelas 1 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 79 Gelombang 1 hingga akhirnya berkat pertolongan diberikan oleh bapak Wakil Jaksa Agung dan tentunya atas restu bapak Jaksa Agung tanpa syarat dan kontrak politik apapun **PEMOHON** dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 80 Gelombang 1 dan dilantik menjadi Jaksa tahun 2023 tepatnya tanggal 19 September 2023. **PEMOHON** sengaja menceritakan pengalaman pribadi **PEMOHON** yang sangat keras berjuang agar dilantik menjadi Jaksa pada uraian awal terkait kedudukan hukum (*legal standing*) supaya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami betapa besar kecintaan **PEMOHON** terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang sekalipun sudah berulang kali **PEMOHON** berusaha dijatuhkan bahkan dihancurkan karir **PEMOHON** atas idealism perjuangan **PEMOHON** oleh oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Kecintaan **PEMOHON** terhadap institusi tempat **PEMOHON** bekerja saat

ini yang mendorong **PEMOHON** tetap melanjutkan perjuangan agar tertutup celah hukum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang memberikan kesempatan dengan sangat mudahnya bagi anggota partai politik atau eks anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang tentunya sangat besar potensi mengakibatkan gangguan terhadap independensi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari institusi lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman.

- b. Bahwa kesadaran diri terhadap hidup berbangsa, bernegara, dan berkonstitusi mendorong **PEMOHON** secara pribadi (**bukan atas nama dan kepentingan Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional**) mengajukan uji materi terhadap Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**. Terlebih ketentuan tersebut terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan (*petitum*) oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara substansial memang sangat urgen untuk dilakukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari adanya potensi pelanggaran konstitusi apabila Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** tetap diberlakukan seperti rumusan yang ada saat ini. Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** berpotensi melanggar prinsip independensi penegakan hukum (badan peradilan termasuk juga badan-badan lain yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan atau *in casu* Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kenyataannya memang terdapat juga hak konstitusional **PEMOHON** yang sangat berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN**.
- c. Bahwa **PEMOHON** sebelumnya pernah mengajukan Uji Materi berkaitan dengan kedua ketentuan yang menjadi obyek pengujian pada permohonan uji materi *a quo* (Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** sebelum perubahan *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). **PEMOHON** pada perkara yang teregistrasi dengan nomor 61/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 30/PUU-XII/2023 masing-masing bertindak selaku **PEMOHON I** (Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021) dan **PEMOHON** (Perkara Nomor 30/PUU-XII/2023) **dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)**. Berikut merupakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) **PEMOHON** pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023:

- **PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

“Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon I yang pada saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan pada Kejaksaan Negeri

Tojo Una-Una, sebagaimana penjelasan Pemohon I dalam persidangan pendahuluan (vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUUXIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15 WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan mengenai kelembagaan Kejaksaan RI akan berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undangundang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;"

- **PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

"Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon benar sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa. Artinya, Pemohon memiliki potensi kelak setelah diangkat menjadi Jaksa akan bersentuhan langsung dengan permasalahan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo"

Berdasarkan kutipan putusan pada Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 tersebut di atas, **maka sudah seharusnya terhadap permohonan ini, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing).**

- d. Bahwa rumusan Pasal 20 UU KEJAKSAAN yang tidak mengatur mengenai syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus tidak sedang atau setidaknya telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung dengan menggunakan penalaran yang wajar ketentuan tersebut merupakan celah hukum yang dapat memberikan

kesempatan bagi seorang yang sedang menjadi anggota partai politik atau seorang yang masih belum terputus hubungannya dengan partai politik diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden. Rumusan Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* memang menimbulkan permasalahan tersendiri apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun. PEMOHON sangat meyakini bahwa ketentuan tersebut membuka peluang untuk terjadinya gangguan terhadap independensi struktural Kejaksaan yang berimplikasi negatif pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang penegakan hukum.

- e. Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* membuat dengan mudahnya seseorang yang sedang menjadi anggota partai politik tanpa perlu mengundurkan diri terlebih dahulu dari keanggotaan partai politik dapat diangkat sebagai partai politik. Padahal selain Kejaksaan Republik Indonesia merupakan instansi penegak hukum tetapi faktanya juga ketika PEMOHON mendaftar sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdapat persyaratan agar PEMOHON membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa PEMOHON tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai. Ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, apabila PEMOHON dan ratusan bahkan ribuan Jaksa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilarang menjadi anggota partai politik, maka sudah seharusnya demikian juga dengan Jaksa Agung yang seharusnya bebas dari status keanggotaan partai politik. Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bebas dari kepentingan partai politik manapun. Oleh karena itu, jelas PEMOHON apabila menggunakan penalaran yang wajar dapat dikatakan sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional berupa ketidakadilan akibat dari berlakunya Pasal 20 UU KEJAKSAAN tersebut, sebab jika seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa ada pemberlakuan syarat berupa tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidaknya telah 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, maka seharusnya demikian juga terhadap seseorang Calon Jaksa dan Jaksa termasuk PEMOHON yang hanya ingin mendapatkan predikat sebagai seorang Jaksa harus membuat dan menandatangani surat pernyataan berisikan pernyataan tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik sejak awal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, demi menjaga kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa di institusi Kejaksaan Republik Indonesia agar merdeka dan independen serta bebas dari intervensi politik partai politik manapun, PEMOHON memiliki pandangan bahwa seseorang baik untuk memperoleh predikat sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung tetap harus bebas dari status keanggotaan partai politik. Sehingga, jelas PEMOHON berpotensi mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Pasal 20 UU KEJAKSAAN yang bersifat diskriminatif tersebut. Kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh PEMOHON tidak akan terjadi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** dalam **POKOK PERMOHONAN (*Petitum*)** pada permohonan *a quo*. Artinya, **PEMOHON** tidak akan merasa mengalami ketidakadilan secara prosedural akibat berlakunya Pasal 20 UU KEJAKSAAN (yang memberikan kemungkinan atau kemungkinan diangkatnya seseorang sebagai Jaksa Agung bagi seseorang yang sedang atau tidak pernah menyatakan mengundurkan diri sejak 5 (tahun) sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung) apabila ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi sesuai pokok permohonan **PEMOHON**.

- f. Bahwa permohonan **PEMOHON** *a quo* tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 sekalipun batu uji yang digunakan sama. **Sebab PEMOHON dalam permohonan a quo memiliki uraian posita dan pokok permohonan (*petitum*) yang berbeda dengan Permohonan PEMOHON pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. PEMOHON pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan Pasal 20 UU KEJAKSAAN memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PEMOHON bahwa Pasal 20 UU KEJAKSAAN bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk juga syarat, “g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. Tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.”** Sementara itu, pada permohonan *a quo* **PEMOHON** memohon agar Pasal 20 UU KEJAKSAAN dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup juga syarat telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.” Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat perbedaan uraian posita dan rumusan pokok permohonan (*petitum*) antara permohonan *a quo* dengan permohonan **PEMOHON** pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, sudah seharusnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak *nebis in idem*. Terlebih terdapat konstruksi argumentasi hukum yang berbeda berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan pada permohonan *a quo* dengan pokok permohonan yang dimohonkan **PEMOHON** pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023.
- g. Bahwa permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* karena terdapat alasan baru bagi **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo*, yaitu selaras dengan pandangan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan sinar **KETUHANAN** yang menuntut adanya independensi lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari institusi penegak hukum dimana politik tidak boleh mengendalikan hukum, maka **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum berpostulat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis terdapat nilai-nilai **KETUHANAN** didalamnya karena memberikan ruang kesempatan

dengan mudahnya bagi anggota partai politik tanpa dipastikan terlebih dahulu telah keluar dari status keanggotaan partai politik minimal 5 tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Melalui permohonan *a quo* terdapat perbedaan dengan permohonan PEMOHON pada Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang mana permohonan tersebut disusun oleh PEMOHON meminta agar setiap anggota partai politik atau setiap orang yang pernah terdaftar sebagai anggota partai politik mutlak tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung. Namun, melalui permohonan *a quo* PEMOHON tanpa bermaksud menegaskan hak konstitusi setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat (*in casu* hak untuk bergabung dengan partai politik) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan juga termasuk adanya syarat bagi seorang anggota partai politik harus telah menyatakan atau dinyatakan keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden. **OLEH KARENA ITU, JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN TERDAPAT ALASAN DAN LOGIKA ARGUMENTASI HUKUM BARU YANG BERBEDA DENGAN PERMOHONAN PADA PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023. SEHINGGA PERMOHONAN A QUO TIDAK NEBIS IN IDEM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERLEPAS DARI DIKABULKAN ATAU TIDAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN INI SUDAH SEHARUSNYA MELAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT HINGGA DIPEROLEH PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN ATAU TIDAK MENGABULKAN POKOK PERMOHONAN PEMOHON.**

- h. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus memahami jika hak konstitusional untuk mengajukan Uji Materi terhadap suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara tidak dapat diderogasi atau dibatasi dengan adanya mekanisme perijinan atau persetujuan atasan. Mengingat tidak terdapat larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU KEJAKSAAN untuk mengajukan permohonan Uji Materi suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Terlebih apabila dikaitkan dengan cita-cita personal atau cita-cita pribadi berlandaskan idealisme perjuangan agar terwujudnya Kejaksaan yang memiliki independensi struktural lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia termasuk PEMOHON tanpa harus memperoleh persetujuan siapapun sebagai warga negara yang dilindungi haknya secara personal oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat teramat berhak mengajukan Uji Materi undang-undang apapun sebagaimana melanggar hak konstitusionalnya baik secara spesifik maupun potensial. **Terlebih apabila dikaitkan dengan kewenangan Jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka PEMOHON besar sekali kemungkinan dimutasi hanya karena idealisme tidak melaksanakan perintah Jaksa Agung (yang semisalnya Jaksa Agung merupakan anggota partai politik memperoleh intervensi dari**

partai politik dan PEMOHON mengetahui itu) baik untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan.

- i. Bahwa YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI HARUS MENINGAT ADANYA PERNYATAAN DARI SEORANG SAHABAT RASULLAH MUHAMMAD SHALALLAHU ALAIHI WASSALAM BERNAMA ALI BIN ABI THALIB YANG JUGA PERNAH DIKUTIP OLEH JENDERAL SUDIRMAN YANG MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

“KEDZHOLIMAN AKAN TERUS ADA BUKAN KARENA BANYAKNYA ORANG JAHAT TETAPI KARENA DIAMNYA ORANG-ORANG BAIK.”

Jabatan Yang Mulia sebagai Hakim Konstitusi seharusnya dimaknai sebagai media kebaikan untuk memperbaiki norma hukum dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sudah sepatutnya dan sepentasnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga pastinya memahami hukum dan konstitusi selain menyatakan menerima kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dan menyatakan permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* tetapi juga seharusnya **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan hati nurani dan kejujuran terhadap ilmu hukum** mengabulkan pokok permohonan PEMOHON yang menginginkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Activism* dalam arti positif supaya terdapat syarat yang semestinya dinyatakan dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN bahwa seorang yang pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. PEMOHON masih sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk dalam bagian orang-orang baik yang tidak ingin mendiamkan atau membiarkan terjadinya kedzoliman pada penegakan hukum di Indonesia. PEMOHON sangat meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pasti juga menginginkan penegakan hukum (*in casu* yang diselenggarakan oleh Kejaksaan) tidak dikendalikan oleh politik. Sehingga wajar apabila PEMOHON dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan bahwa sudah seharusnya seorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung bebas dari afiliasi dan/atau intervensi partai politik dan tentunya bukan seorang anggota partai politik dibuktikan dengan telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji Materi UU KEJAKSAAN *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 20 UU KEJAKSAAN *A QUO*

Sebelum menguraikan terkait alasan-alasan **PEMOHON** mengajukan Uji Materi terhadap ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut **UU KEJAKSAAN**), **PEMOHON** terlebih dahulu akan menjelaskan terkait landasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan semua pokok permohonan (*petitum*) yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga penafsir utama konstitusi (*The Sole Interpreter of Constitution*) semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (*Conditional Decision*) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sejumlah 17 putusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **PEMOHON** sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul, ***“IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Indonesia)”***. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Faiz Rahman, S.H., LL.M.** dan **Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.** (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, ***“EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI”*** (penelitian tersebut dipublikasikan pada *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016* sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326>).
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural (*structural interpretation*) untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut **UU MD3**) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) menyatakan sebagai berikut:

“Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden’”

Padahal, sebelumnya dinyatakan secara *expressis verbis* Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dengan rumusan sebagai berikut:

“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 sebagaimana telah diuraikan pada **BUTIR 2** sesungguhnya telah melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) dalam rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu yang sama dalam permohonan Uji Materil *a quo* berkaitan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU KEJAKSAAN (*vide BUKTI P-2*) sebagaimana pada intinya PEMOHON meminta kesediaan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketiga ketentuan tersebut. Terutama berkaitan dengan Pasal 19 ayat (2) UU KEJAKSAAN yang seharusnya merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut secara konsisten dapat dikatakan bahwa *Checks and Balances* berupa mekanisme *“permintaan persetujuan”* itu perlu ada sebagai fungsi kontrol dan penyeimbang antar lembaga.
4. Bahwa PEMOHON mengajukan Uji Materi Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* yang bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab ketentuan tersebut membuka ruang kesempatan dengan sangat mudahnya bagi seseorang (*yang sedang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa perlu mengundurkan diri dari status keanggotaan partai politik*) untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, PEMOHON harus membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa PEMOHON tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik pada masa awal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Jaksa Ahli Pertama. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 20 UU KEJAKSAAN yang tidak mencantumkan adanya syarat **setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri** sebagai syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Lebih lanjut Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* pasca perubahan diketahui menyatakan sebagai berikut:

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. *Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;*
- e. *Sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. *Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”*

Rumusan Pasal 20 pasca perubahan UU KEJAKSAAN sesungguhnya apabila dicermati secara seksama tidak terdapat perbedaan substansial dengan sebelum adanya perubahan. Pasal 20 UU KEJAKSAAN sebelum perubahan menyatakan sebagai berikut:

“Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g.”

Rumusan Pasal 20 huruf a secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf b secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf c secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf d secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU KEJAKSAAN, Rumusan Pasal 20 huruf e secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU KEJAKSAAN, dan Rumusan Pasal 20 huruf f secara substansi sama dengan rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU KEJAKSAAN.

5. Bahwa berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada **BUTIR 1** sampai dengan **BUTIR 4** tersebut, **MAKA JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK HANYA BERWENANG MENERIMA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 20 UU KEJAKSAAN SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN SECARA RINCI DALAM BAB KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERMOHONAN A QUO** tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran bahwa seseorang agar dapat diangkat menjadi Jaksa Agung wajib setidaknya telah 5 (lima) tahun keluar dari status keanggotaan partai politik baik diberhentikan maupun mengundurkan diri.

Selanjutnya akan diuraikan alasan-alasan PEMOHON mengajukan uji materi ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum (*rechtstaat*) adalah segala kebijakan yang diterapkan harus berlandaskan pada hukum dengan mengacu pada konstitusi dalam setiap perumusan norma atau ketentuan. Lebih lanjut, berkaitan dengan konsep negara hukum terdapat suatu adagium yang menyatakan bahwa politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum malah tunduk pada politik (*Politiae legius non leges politii adoptandae*). Adagium tersebut ditransformasi secara yuridis-normatif dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara yuridis merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terutama di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang seperti penyidikan tindak pidana tertentu (salah satunya penyidikan tindak pidana korupsi) dan intelijen penegakan hukum. Sehingga dengan kondisi atau kenyataan yuridis demikian wajar apabila dapat dikatakan terdapat suatu tuntutan adanya keharusannya independensi dalam Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) ketika melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Terlebih konsideran “Menimbang” dalam UU KEJAKSAAN menyatakan secara *expressis verbis* sebagai berikut, “bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun”. Namun, faktanya Pasal 20 UU KEJAKSAAN malah membuka ruang kesempatan bagi anggota atau eks anggota partai politik dapat dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung oleh Presiden tanpa ada mekanisme atau syarat untuk memastikan anggota atau eks anggota partai politik tersebut telah keluar dari keanggotaan partai politik baik diberhentikan atau mengundurkan diri. Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** seorang anggota atau eks anggota partai politik dengan menggunakan rujukan berupa Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* dapat memanfaatkan ketentuan tersebut untuk diangkat menjadi Jaksa Agung sebagai konsekuensi logis dari *patronase-klientisme* politik yang ada antara Presiden dan partai politik pengusung pada saat pemilihan umum. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi independensi Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Terlebih dikaitkan dengan adanya prinsip *een en ondelbaar* di Kejaksaan Republik Indonesia yang membuat adanya budaya atau sistem kerja semi komando ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* berpotensi besar menghancurkan marwah Kejaksaan Republik Indonesia ketika celah hukum yang ada dimanfaatkan oleh para politikus untuk berebut posisi strategis menjadi Jaksa Agung. Mengingat selain hanya tidak adanya mekanisme *Checks and*

Balances pada proses pengangkatan Jaksa Agung tetapi juga kenyataannya saat ini siapapun termasuk anggota partai politik dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung.

3. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konseptual merupakan bentuk konkretisasi pengaturan terkait penerapan asas keadilan bersifat distributif yang menuntut adanya persamaan (*equality*), bukan kesamaan (*equity*). Sehingga dapat dikatakan bahwa, "*adil tidak harus selalu sama*" tetapi secara jumlah maupun kedudukan mungkin dapat terlihat berbeda dengan pemberian berdasarkan indikator tertentu. Teori keadilan distributif tersebut selanjutnya menjadi acuan dari lahirnya konsep kebijakan afirmatif (*Affirmative Action*). Salah satu kebijakan afirmatif (*Affirmative Action*) yang terdapat dalam **UU KEJAKSAAN** *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah adanya kebijakan bahwa seorang yang berstatus sebagai seorang Jaksa sudah pasti tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. Secara tidak langsung kebijakan tersebut juga mensyaratkan agar seseorang apabila ingin mendaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terutama formasi Jaksa Ahli Pertama wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dirinya tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan kebijakan yang bernilai positif karena Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum yang harus bebas dari intervensi atau gangguan politik dari partai politik. Walaupun Jaksa Agung bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melainkan Pejabat Negara tetapi tetap saja karena Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum, maka sudah seharusnya ada pengaturan yang menyatakan bahwa jabatan Jaksa Agung hanya dapat diberikan oleh Presiden kepada seorang yang bebas dari afiliasi partai politik manapun dan apabila seorang eks anggota partai politik hendak diangkat menjadi Jaksa Agung harus telah keluar dari keanggotaan partai politik paling tidak sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Terlebih Article 2 *Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors* menyatakan bahwa "*the use of prosecutorial discretion, when permitted in a particular jurisdiction, should be exercised independently and be free from political interference.*" Secara sederhana dapat dimaknai bahwa terdapat kewajiban pengambilan keputusan dalam penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Jaksa harus independen dan bebas dari intervensi politik pihak manapun. Apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan **PEMOHON** pada pokok permohonan *a quo*, maka justru malah terjadi pelanggaran normatif terhadap **UUD NRI 1945**, khususnya Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bertentangan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*in casu* termasuk juga Kejaksaan sebagai salah satu badan yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjadi suatu pertanyaan tersendiri yang menunjukkan adanya keraguan independensi Kejaksaan apabila Jaksa Agung yang diangkat berasal dari anggota partai politik atau masih memiliki keterikatan hubungan dengan anggota partai politik sebagai berikut, "*bagaimana mungkin penegakan hukum yang diselenggarakan oleh*

Kejaksaan dapat berjalan secara independen bebas dari intervensi politik pihak manapun sesuai amanat Article 2 Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors jika Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden adalah seorang anggota partai politik atau seorang yang masih memiliki keterikatan hubungan dengan partai politik tertentu?” Selain itu, pengaturan Pasal 20 UU KEJAKSAAN juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena membiarkan ketidakadilan terjadi. Sebab bagaimana mungkin PEMOHON yang merupakan seorang Jaksa dilarang untuk menjadi anggota partai politik tetapi Pasal 20 UU KEJAKSAAN malah memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung yang notabennya merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus Penuntut Umum Tertinggi dan Jaksa Pengacara Negara.

4. Bahwa keterlibatan aktif seorang penegak hukum (*in casu* Jaksa dan Jaksa Agung) dalam pragmatisme politik dengan sedang / merangkap menjadi anggota partai politik tentu dapat merusak independensi Kejaksaan Republik Indonesia secara institusional terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab Jaksa Agung yang apabila masih memiliki keterikatan dengan partai politik dalam konstruksi Pasal 20 UU KEJAKSAAN dapat saja memutuskan memerintahkan para Jaksa yang merupakan anggotanya untuk menghentikan atau melanjutkan penanganan perkara atas dasar desakan atau tekanan dari kolega politik yang ada dibelakangnya sebagai konsekuensi logis dari kemungkinan adanya kontrak politik atau *patronase-klientisme* antar partai pendukung Presiden pada saat pemilihan. Terlebih saat ini tidak terdapat mekanisme *Checks and Balances* berupa *Fit and Proper Test* pada proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam Pasal 19 ayat (2) UU KEJAKSAAN. Sehingga kapanpun seorang Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dirinya dianggap membangkang atau tidak dapat diintervensi oleh Presiden dan/atau kolega partai politik di belakangnya.
5. Bahwa sekalipun Jaksa Agung merupakan bagian dari kabinet pemerintahan tetapi kedudukan Jaksa Agung tidak dapat disamakan bahkan tidak pula dapat diidentikan dengan Menteri yang memimpin institusi Kementerian. Bahkan pengaturan terkait kedudukan dan kewenangan Jaksa Agung berbeda dengan instrumen hukum yang mengatur terkait kedudukan dan kewenangan Menteri. Kedudukan dan kewenangan Jaksa diatur dalam UU KEJAKSAAN sedangkan kedudukan dan kewenangan Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sekalipun Jaksa Agung dan Menteri secara ketatanegaraan termasuk dalam kategori Pejabat Negara dan bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi Jaksa Agung memiliki kedudukan sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang merupakan bagian dari kewenangan sangat strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga wajar apabila posisi jabatan Jaksa Agung seharusnya bebas dari intervensi politik pihak manapun dan salah satu upaya untuk mewujudkan agar posisi jabatan Jaksa Agung bebas dari intervensi politik adalah dengan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan *Constitutional Interpretation* terhadap Pasal 20 UU KEJAKSAAN guna menutup celah hukum bagi

anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya kewajiban telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik setidaknya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Bahkan **PEMOHON** berani dengan tegas menyatakan melalui permohonan *a quo* bahwa apabila terdapat pihak yang mengatakan posisi Jaksa Agung dapat saja dijabat oleh politikus atau anggota partai politik sesungguhnya pihak atau orang tersebut telah mengingkari hati nuraninya yang sebenarnya juga meyakini kalau penegakan hukum seharusnya bebas dari intervensi politik pihak manapun. Sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan argumentasi pihak manapun yang menyatakan bahwa posisi Jaksa Agung yang merupakan pimpinan tertinggi Kejaksaan sebagaimana merupakan institusi penegak hukum dapat dijabat oleh politikus atau anggota partai politik. Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang memberikan kesempatan kepada politikus atau anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung bertentangan dengan Pancasila dan konstitusionalisme Indonesia yang mencita-citakan adanya Sinar Ketuhanan dan Keadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi yang sangat kuat untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat mengabulkan pokok permohonan **PEMOHON** pada permohonan *a quo* yang pada intinya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan juga mencakup syarat memberikan kewajiban bagi anggota atau eks anggota partai politik telah keluar dari keanggotaan partai politik sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.

6. Bahwa Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** membuka kemungkinan terjadinya kebenaran atas klaim yang menyatakan "*Politik adalah jalan ninjaku*" seperti Slogan Partai Solidaritas Indonesia bagi seorang anggota partai politik tanpa perlu bersusah payah menikmati proses perjalanan karir penuh persaingan dan dinamika sebagai seorang Jaksa dan tanpa perlu berjuang bersusah payah memahami berbagai administrasi penanganan perkara serta tanpa perlu lelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Memang benar hak berpolitik setiap warga negara tidak dapat dibatasi bahkan dilindungi dalam **UUD NRI 1945** akan tetapi bukan berarti harus membuka ruang kesempatan hancurnya marwah Kejaksaan Republik Indonesia dengan membiarkan adanya celah hukum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang memberikan kesempatan kepada anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus sebelumnya telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Sebab apabila merujuk pada pernyataan bapak Johanis Tanak (eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) pada saat *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak langsung telah terbukti besarnya intervensi yang terjadi dalam penegakan hukum kalau jabatan Jaksa Agung diberikan kepada seseorang yang baru saja atau masih ada afiliasi politik dengan partai politik tertentu. Lebih lanjut berikut pernyataan Johanis Tanak yang **WAJIB** dipertimbangkan oleh Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** *a quo*. Johanis Tanak mengaku pernah diminta untuk menghadap bapak Jaksa Agung yang pada saat itu dijabat oleh seorang eks anggota partai politik, ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinannya sedang menangani dugaan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju. Johanis Tanak di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekretariat Negara menceritakan bahwa beliau melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan beliau dipanggil oleh Jaksa Agung dan beliau menghadap Jaksa Agung. Lebih lanjut, Johanis Tanak menyatakan saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya soal sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosoknya. Johanis Tanak menceritakan kepada Panitia Seleksi Capim KPK dengan berkata, "Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, Mantan Gubernur Mayor Jenderal Purnawirawan, putera daerah. Selain itu enggak ada lagi". Setelah mengatakan hal itu, Jaksa Agung yang pada saat itu eks anggota partai politik kemudian mengatakan bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang sebelum Jaksa Agung diangkat menjadi Jaksa Agung adalah anggota partai politik tersebut. Saat itu Johanis Tanak yang merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung. Johanis Tanak lebih lanjut berkata, "Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan." Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pernyataan eks Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dapat dipahami bahwa seharusnya tidak perlu ada pernyataan Jaksa Agung pada saat itu yang berkata bahwa Bandjela (pada saat itu berstatus Terdakwa) adalah Ketua Dewan Penasihat Partai Nasdem Sulawesi Tengah yang hingga membuat Johanis Tanak menceritakan di hadapan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkata demikian, "tapi ketika itu saya sampaikan, ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, bapak ini tidak layak menurut media, tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol Bapak, yaitu NasDem. Mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik." Oleh karena itu, sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun para Jaksa di seluruh Indonesia tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan tersebut untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu harus adanya syarat yang membatasi bahkan menutup kesempatan bagi seorang yang sedang atau pernah terdaftar sebagai anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung (baca <https://www.merdeka.com/peristiwa/sekjente-gaskanjaksa-agung-tak-pernah-intervensi-kasus-korupsi-kader-nasdem.html>) pernyataan Johanis Tanak tersebut diperoleh dari website tersebut dan video pada youtube Sekretariat Negara pada link <https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFueovw&t=2698s>).

7. Bahwa terdapat 3 (tiga) kategori politikus yang seharusnya dilarang untuk diangkat menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu: **Pertama**, seorang yang bukan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun seorang tersebut memiliki rekam jejak pengabdian dan kemampuan litigasi atau advokasi tetapi apabila tidak pernah mengabdikan diri sebagai seorang Jaksa, maka seorang tersebut tidak dapat memiliki kompetensi yang memadai untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan institusi yang sangat besar baik kedudukan dan kewenangannya. Seorang yang layak diamanahi menjabat sebagai Jaksa Agung selain memiliki kemampuan di bidang hukum dan manajemen atau manajerial tetapi juga harus memahami kondisi kultur atau budaya kerja di institusi Kejaksaan Republik Indonesia secara holistik atau menyeluruh. **Kedua**, seorang yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik yang memang tidak pernah mengabdikan diri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai seorang Jaksa. Selain tidak memahami kondisi kultur atau budaya kerja di Kejaksaan Republik Indonesia tetapi juga tipe kedua politikus yang tidak boleh diangkat menjadi Jaksa Agung ini karena statusnya sebagai anggota Partai Politik besar sekali potensi intervensi partai politik yang terjadi pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia apabila seorang yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik yang juga tidak pernah menjadi seorang Jaksa diangkat menjadi Jaksa Agung. **Ketiga**, seorang pensiunan Jaksa yang merupakan pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Sekalipun memiliki pengalaman sebagai seorang Jaksa akan tetapi pensiunan Jaksa yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sangat berpotensi besar tidak dapat melepaskan diri dari intervensi kepentingan partai politik atau kolega partai politiknya dalam memimpin institusi Kejaksaan Republik Indonesia apabila diberikan amanah sebagai seorang Jaksa Agung. Oleh karena itu, jelas bahwa terdapat aspek inkonstitusional dari rumusan Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* yang tidak mengatur syarat seorang untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung haruslah tidak sedang terdaftar sebagai pejabat struktural, pengurus, atau anggota Partai Politik. Seharusnya ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN mencakup juga syarat bagi seorang yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung setidaknya telah 5 (lima) tahun tidak terdaftar dalam keanggotaan partai politik baik karena diberhentikan maupun mengundurkan diri.
8. Bahwa permohonan **PEMOHON** dalam pokok permohonan (*petitum*) selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 yang dibacakan beberapa bulan lalu atas permohonan yang juga diajukan oleh **PEMOHON** sebagaimana secara *expressis verbis* menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga*

fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.”

PEMOHON sangat teramat yakin bahwa setelah adanya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sangat kontroversial bahkan hingga mampu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga merasakan kesedihan yang mendalam dan menginginkan agar Mahkamah Konstitusi Kembali dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, **PEMOHON** dengan penuh kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** yang menginginkan agar institusi Kejaksaan Republik Indonesia tidak dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang masih memiliki keterikatan dengan partai politik manapun. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berkewajiban mengawal agar penegakan hukum di Indonesia khususnya *in casu a quo* yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia tidak dikendalikan oleh politikus dengan berbagai kepentingan politiknya. Sebab politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya malah hukum tunduk pada politik. **PEMOHON** tidak ingin fondasi yang sudah sangat baik dibuat oleh bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin selama memimpin Kejaksaan Republik Indonesia yang membuat Kejaksaan Republik Indonesia dipercaya oleh masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi hancur seketika apabila politikus memanfaatkan celah hukum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus dipastikan terlebih dahulu telah bebas dari afiliasi atau kedekatan dengan partai politik manapun. **PEMOHON** sangat yakin bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih memiliki hati nurani untuk melihat potensi permasalahan yang ada apabila ketentuan dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** yang memberikan ruang kesempatan kepada anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tetap dipertahankan tanpa adanya penafsiran inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) untuk memastikan agar independensi struktural maupun independensi personal Kejaksaan Republik Indonesia (khususnya Jaksa Agung dan para Jaksa) tetap terjaga.

9. Bahwa **PEMOHON** tidak ingin Mahkamah Konstitusi Kembali menjadi buah bibir negatif apabila menolak permohonan *a quo* karena dianggap inkonsisten terhadap pendapat hukum dalam pertimbangan hukumnya. Terlebih sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 telah secara tegas, lugas, dan meyakinkan menyatakan bahwa, “*untuk menjamin kemandirian*

Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Oleh karena itu, demi suatu kepastian hukum (*legal certainty*) untuk mengawal independensi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, maka **PEMOHON** dengan penuh kerendahan hati memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dalam pokok permohonan.

10. Bahwa terdapat urgensi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo* menutup celah hukum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung dengan mudahnya tanpa diberikan kewajiban berupa telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat Jaksa Agung, yaitu sebagai berikut:

- Mekanisme adjudikasi konstitusional berupa pengujian norma konkrit dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* untuk menutup celah hukum bagi anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya syarat wajib telah keluar dari keanggotaan partai politik setidaknya sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan mekanisme yang tepat dan mekanisme yang sangat teramat terbaik. Sebab sesuatu yang mustahil apabila gagasan pemohon dalam pokok permohonan *a quo* yang dikemukakan berdasarkan semangat melihat penegakan hukum di Indonesia agar menjadi lebih baik di kemudian hari dikabulkan melalui perjuangan dengan mekanisme *Legislative Review* secara kelembagaan melalui Rencana Undang-Undang. Karena Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden merupakan organ politik dan diisi oleh orang-orang yang mayoritas anggota partai politik bahkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah pasti anggota partai politik. Sehingga suatu hal yang wajar apabila perjuangan konstitusional ini diajukan oleh **PEMOHON** ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Padahal faktanya celah hukum dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN** *a quo* telah dimanfaatkan oleh eks anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa harus menunggu waktu 5 (lima) tahun setelah keluar dari keanggotaan partai politik. Misalnya, seperti pada pengangkatan eks Jaksa Agung **H.M Prasetyo** pada tahun 2014 yang sempat kontroversial dan salah satu bentuk

- intervensi apabila Jaksa Agung dijabat oleh seorang yang masih memiliki keterikatan moril atau terafiliasi dengan partai politik dapat dilihat pada penjelasan **BUTIR 5** alasan-alasan permohonan **PEMOHON** (*in casu* pada pernyataan **JOHANIS TANAK** ketika mengikuti Fit and Proper Test Calom Pimpinan KPK terekam di video pada youtube Sekretariat Negara pada link <https://www.youtube.com/watch?v=GBQUaFucovw&t=2698s>).
- Pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat Pemilihan Umum Serentak salah satunya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pasca pemilihan umum akan terdapat pengangkatan anggota kabinet oleh Presiden terpilih. Tentunya saat ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) dan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) untuk mengawal agar penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun termasuk dan terutama intervensi yang berasal dari partai politik. Mahkamah Konstitusi melalui putusan pada perkara *a quo* dapat melakukan *Judicial Activism* dalam arti positif dengan memberikan tafsir konstitusional bermuara pada putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) untuk menyelamatkan institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum dari ancaman dikuasai atau dipimpin oleh politikus (*in casu* anggota partai politik). *Judicial Activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan permohonan **PEMOHON a quo** dapat dikatakan memiliki legitimasi yang sangat kuat. Sebab suatu keniscayaan tanpa harus kuliah di Fakultas Hukum, masyarakat pasti menginginkan agar posisi jabatan strategis atau jabatan tertinggi institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia (*in casu* posisi jabatan Jaksa Agung) tidak dijabat oleh seorang politikus atau anggota partai politik. Terlebih apabila dikaitkan dengan adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tentu masyarakat menginginkan agar tidak terdapat tebang pilih pada proses penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung yang berasal dari unsur partai politik atau masih terdapat ikatan afiliasi politik dengan partai politik karena belum 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik dapat membuat Kejaksaan tidak independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan berpotensi sangat besar terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi melakukan *Judicial Activism* dalam arti positif dengan mengabulkan permohonan *a quo*. Alasan terkait urgensi *Judicial Activism* dalam arti positif tersebut memenuhi prinsip *Implicationism Principle* pada doktrin *virtue jurisprudence* kaitannya dengan praktik *Judicial Activism* yang legitimate (**Christopher G. Buck, "Judicial Activism" dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, Encyclopedia of Activism and Social Justice, California: SAGE Publication, 2007, h. 785**). Terlebih apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berpikir dengan kejernihan hati nurani, maka melalui putusan terhadap perkara

atau permohonan *a quo* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjemput peluang memperbaiki citra institusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sempat rusak dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang sempat menurun pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

- Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat yang saat ini masih menjadi Hakim Konstitusi berdasarkan publikasi pada website Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10903&menu=2>) diketahui merasa prihatin dengan kehidupan hukum di Indonesia. Lebih lanjut Hakim Konstitusi Arief Hidayat berkata, “Kehidupan hukum Indonesia tidak bisa dijalankan semestinya. Lantas yang salah siapa? Apa karena sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya itu yang membentuk dan menolak adalah perguruan tinggi hukum,” ucap Arief saat menjadi keynote speaker Diskusi Panel Nasional **“Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi”** yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara pada Rabu (20/5/2015) siang di Jakarta. Berkaitan dengan keprihatinan tersebut **PEMOHON** dengan semangat membara menginginkan agar adanya Sinar Ketuhanan dalam penegakan hukum selaras dengan pendapat Hakim Konstitusi Arief Hidayat menemukan salah satu penyebab dari polemik kehidupan hukum di Indonesia, yaitu salah satunya adanya struktur hukum (*legal structure*) yang tertuang secara normatif dalam Pasal 20 **UU KEJAKSAAN a quo** yang memberikan ruang kesempatan kepada siapapun termasuk anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa pernah merasakan suka duka pengabdian sebagai seorang Jaksa dan tanpa diberikan kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Seharusnya walaupun memang Jaksa Agung bagian dari kabinet pemerintahan dalam rumpun eksekutif tetapi karena Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak hukum, seorang anggota partai politik seharusnya tidak diperkenankan dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa diberikan kewajiban normatif telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Hal ini penting demi terwujudnya cita-cita bersama melihat adanya Sinar Ketuhanan dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termasuk kategori negara *religious-welfare state*.
- Bahwa permohonan **PEMOHON a quo** sesuai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi **SALDI ISRA** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 seharusnya dapat dinilai sebagai keinginan objektif untuk mencegah atau menghindarkan Kejaksaan dari pengaruh “unsur-unsur politik” dalam penegakan hukum. Sekalipun tidak ada jaminan Jaksa Agung yang bukan berasal dari partai politik akan menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih independen, namun larangan terhadap figur yang merupakan kader atau anggota partai politik akan memberikan perlindungan lebih terhadap institusi Kejaksaan dan sekaligus perlindungan terhadap upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, jika

tidak ada larangan yang tegas terhadap anggota partai politik menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan akan selalu berpotensi menimbulkan rasa curiga dan potensial diselimuti banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, mencegah menjadi jauh lebih baik untuk menghindari kecurigaan berkepanjangan dalam penegakan hukum, in casu penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. Berkenaan dengan permintaan adanya syarat tambahan dalam Pasal 20 UU Kejaksaan pada permohonan *a quo*, upaya memohon adanya syarat tambahan dimaksud, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan potensi konflik (*conflic of interest*) dalam rangkap jabatan. Dan, apabila dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung, sebagai salah satu figur atau jabatan sentral dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya potensi konflik tersebut harus dapat dicegah sejak awal. Bagaimanapun, larangan *conflic of interest* harus menjadi bagunan etik dalam merawat penegakan hukum, termasuk dalam institusi Kejaksaan. Artinya, larangan untuk rangkap jabatan, termasuk rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik menjadi sesuatu yang sangat krusial dihindari guna memastikan calon Jaksa Agung benar-benar independen dan imparisial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung. Dalam konteks itu, postulat bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (*my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins*) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Bahkan, bagi seorang yang akan diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung, yang bersangkutan harus mempunyai jarak waktu yang cukup berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas (*loyalty*) kepada partai politik, paling tidak, seseorang telah berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

- Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bersama-sama dengan **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dapat bersama-sama menciptakan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang masa pernah menutup celah hukum dalam Pasal 20 UU **KEJAKSAAN** yang memberikan ruang kesempatan kepada anggota partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung tanpa adanya kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik setidaknya sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Jangka waktu setidaknya 5 (lima) tahun telah keluar dari keanggotaan partai politik sesungguhnya merupakan jangka waktu yang patut dan layak untuk menjaga kemandirian Jaksa Agung (*in casu* Jaksa Agung yang berasal dari unsur anggota atau eks anggota partai politik) dari upaya-upaya pragmatis partai politik yang dapat mengganggu independensinya dalam memimpin pelaksanaan penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini selain selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 tetapi juga selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 (halaman 58) terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Lebih lanjut berikut merupakan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tersebut:

“Tenggang waktu pengunduran diri dari partai politik, menurut Mahkamah adalah patut dan layak jika ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan mengajukan diri sebagai calon anggota komisi pemilihan umum. Lima tahun dinilai patut dan layak oleh Mahkamah karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Ketentuan 5 (lima) tahun juga diakomodasi oleh Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf I UU 15/2011, sepanjang frasa “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”

Sehingga demi mewujudkan kepastian hukum dan independensi dari jabatan strategis Jaksa Agung, maka Mahkamah Konstitusi dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 sudah seharusnya juga mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) untuk menyatakan Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* pada intinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak mencakup juga syarat berupa ***apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*** Mengingat para pemohon pada Perkara Nomor 81/PUU-IX/2011 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut mengajukan permohonan menggunakan narasi inkonstitusional bersyarat yang ternyata Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”;

11. Bahwa terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar proses persidangan atau pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* bebas dari intervensi politik pihak manapun dan bebas dari konflik kepentingan (*conflict of law*), yaitu **dengan penuh rasa hormat PEMOHON**

memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi melarang Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M ikut memeriksa dan mengadili permohonan ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Mengingat sekalipun saat ini Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M diberikan kesempatan menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi tetapi terdapat sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik. Sehingga **JELAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN** terdapat potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang sangat teramat besar dalam diri Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M apabila Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M diberikan kesempatan untuk ikut memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M berpotensi besar dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* akan terbawa dengan unsur subyektif yang melekat dalam dirinya sebagai eks anggota partai politik yang baru beberapa bulan saja keluar dari keanggotaan partai politik sebelum diangkat menjadi penegak hukum (*in casu Hakim Konstitusi*) sebagaimana dapat membuat Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M memberikan sikap dan pandangan serta putusan yang tidak obyektif dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sangat wajar apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat demi terjaganya marwah Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi lagi penjatuhan sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan untuk melarang **Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M belum 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai politik** tersebut ikut serta dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Mengingat Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melalui Putusan Nomor 05/MKMK/L/11/2023 telah menegaskan secara tidak langsung bahwa perlu adanya kepatuhan Hakim Konstitusi terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi untuk saling ingat mengingatkan termasuk terhadap pimpinan. Sudah seharusnya semua Hakim Konstitusi (tanpa kecuali **Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M**) dengan penuh kesadaran dan didorong oleh sikap sebagai seorang negarawan saling menasihati terutama menasihati Ketua Mahkamah Konstitusi agar memutuskan untuk melarang **Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M** ikut serta mengadili dan memeriksa permohonan *a quo*. Bukti bahwa **Hakim Konstitusi Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M** belum 5 (lima) tahun mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dapat diakses pada link berita berikut ini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240118123017-32-1051170/arsul-sani-mundur-dari-ppp-dan-dpr-usai-dilantik-jadi-hakim-mk#:~:text=Politikus%20Arsul%20Sani%20mengundurkan%20diri,bagian%20dari%20OPPP%20dan%20DPR>.

12. Bahwa sekalipun terdapat perbedaan argumentasi hukum dan pokok permohonan antara permohonan *a quo* dan permohonan pada Perkara Nomo 30/PUU-XXI/2023 tetapi tetap saja logika atau konsep berpikir penyusunan argumentasi / dalil-dalil dalam posita memiliki persamaan, yaitu sama-sama ingin mencegah politikus atau anggota

partai politik dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung. Faktanya, Mahkamah Konstitusi pada persidangan Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 telah meminta keterangan pihak Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung terkait permohonan **PEMOHON** yang diajukan tahun lalu tersebut. Setelah mendengarkan keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung kemudian Mahkamah Konstitusi pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023 menyatakan secara eksplisit, “.....untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, *in casu* Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden.” Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil kebijakan untuk segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu meminta keterangan dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kejaksaan Agung. Sebagai rujukan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus suatu permohonan tanpa meminta keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pihak-pihak lain (*in casu* Kejaksaan Agung) pada perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Terlebih Putusan Mahkamah Konstitusi pada pada permohonan *a quo* dapat menjadi acuan yuridis bagi Presiden terpilih pasca Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat seseorang menjabat sebagai Jaksa Agung.

13. Berdasarkan penjelasan posita pada Butir 1 s/d Butir 12 tersebut jelas dan tidak terbantahkan Pasal 20 UU KEJAKSAAN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti yang terdapat dalam pokok permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir diketahui secara **JELAS** dan **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa rumusan dalam Pasal 20 UU KEJAKSAAN *a quo* yang secara tidak langsung memberikan ruang kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung melalui adanya celah hukum pada ketentuan tersebut tanpa terdapat syarat berupa kewajiban telah keluar dari keanggotaan partai politik minimal sejak 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung juga bertentangan dengan prinsip independensi lembaga peradilan (*independent judiciary*) khususnya yang menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman (*in casu* Kejaksaan Republik Indonesia) sebagaimana secara konstitutif diatur dalam Pasal 24 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 20 UU KEJAKSAAN juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut:

PILIHAN PERTAMA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, *“Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g”* yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi:

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;*
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan*
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Warga Negara Indonesia” dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dimaknai, "*Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*" Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi:

"Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Indonesia yang apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - d. *Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;*
 - e. *Sehat jasmani dan rohani; dan*
 - f. *Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.*
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

PILIHAN KEDUA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) yang berbunyi, "*Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g*" yang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) rumusannya berubah menjadi:

"Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Warga Negara Indonesia;*

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani; dan
- f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.”

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak juga dimaknai termasuk juga mencakup syarat, “g. apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.” Sehingga rumusan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berubah menjadi:

“Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - g. Apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Hormat saya,
PEMOHON

Handwritten signature of Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

“Politiae legius non leges politii adoptandae” - politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Lembaga penegak hukum harus bebas dari segala intervensi kepentingan atau kontrol dari pemangku kepentingan politik.